



PENETAPAN
Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

KAHARUDDIN, tempat tanggal lahir Nenang 24 April 1973, bertempat tinggal di Jalan Propinsi KM 6,5 RT 005 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Pnj, tanggal 5 Mei 2021 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri Penajam Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Pnj, tanggal 5 Mei 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Penajam Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Pnj, tanggal 5 Mei 2021 Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi maupun Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 April 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 5 Mei 2021, dan telah didaftar dengan Nomor Register Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Pnj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yaitu yang bernama **KAHARUDDIN** yang lahir di **Nenang, 24 April 1973** telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: **6409-LT-20032012-0029** Tanggal **25 April 2012**;



2. Bahwa Pemohon telah memiliki buku nikah dengan Nomor No. 134/16/X/1987;
3. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan akta kelahiran pemohon tersebut yaitu terhadap Tahun Lahir dari Mengikuti buku nikah dengan Nomor No. 134/16/X/1987;
4. Bahwa dengan adanya maksud pemohon merubah Tahun Lahir tersebut dalam Akta Kelahiran Pemohon, maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan/perubahan penulisan Tahun pemohon dalam Akta Kelahiran pemohon Nomor: **6409-LT-20032012-0029 Tanggal 25 April 2012**. Yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara;
5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dan di kantor tersebut pemohon di beri penjelasan bahwa Akta Kelahiran pemohon bisa diubah atau di tambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon Berdomisili;
6. Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut diatas, pemohon bermaksud untuk merubah Akta Kelahiran pemohon Nomor: **6409-LT-20032012-0029 Tanggal 25 April 2012**. Khususnya Tahun Lahir pemohon yaitu dari:

Nama : **KAHARUDDIN**
Tempat Tanggal Lahir : Nenang, 24 April 1973
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Anak ke 9 (sembilan) laki-laki dari Ibu **NUR**.

Menjadi,

Nama : **KAHARUDDIN**
Tempat Tanggal Lahir : Nenang, 24 April 1967
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Anak ke 9 (sembilan) laki-laki dari Ibu **NUR**.

7. Bahwa karena perbaikan/perubahan dalam Akta Kelahiran pemohon harus seizin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui hakim

Halaman 2 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada pemohon untuk merubah Akta Kelahiran pemohon Nomor : **6409-LT-20032012-0029 Tanggal 25 April 2012**, dimaksud serta memerintahkan pula kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mencatat ke dalam daftar yang diperlukan;

Berdasarkan hal-hal di atas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Penajam melalui hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah/memperbaiki Akta Kelahiran pemohon yaitu Akta Nomor: **6409-LT-20032012-0029 Tanggal 25 April 2012**. Dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: **6409-LT-20032012-0029 Tanggal 25 April 2012**. yaitu dari;

Nama : **KAHARUDDIN**

Tempat Tanggal Lahir : Nenang, 24 April 1973

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Anak ke 9 (sembilan) laki-laki dari Ibu **NUR**.

Menjadi,

Nama : **KAHARUDDIN**

Tempat Tanggal Lahir : Nenang, 24 April 1967

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Anak ke 9 (sembilan) laki-laki dari Ibu **NUR**.

3. Membebaskan biaya timbul atas permohonan ini kepada pemohon atau apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan terdapat perubahan pada permohonannya, yakni mengenai perubahan penulisan permohonan dan tanggal kelahiran setelah diajukan perubahan dari yang semula tertulis "Perubahan Tahun Lahir " menjadi ditambahkan "Perubahan Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir" dan perubahan dari yang semula tertulis "Nenang, 24 April 1967" menjadi "Balikpapan, 27 April

Halaman 3 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1967” dalam setiap penyebutan pada permohonan Pemohon baik pada Posita maupun pada Petitumnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6409012404730009, tanggal 6 November 2012, atas nama KAHARUDDIN, diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6409010806070017 atas nama Kepala Keluarga KAHARUDDIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 28 Januari 2021, diberi tanda bukti surat P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409-LT-20032012-0029 atas nama KAHARUDDIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 25 April 2012, diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotokopi Buku Nikah Suami Nomor 134/16/X/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, tertanggal 19 Oktober 1987, diberi tanda bukti surat P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P-1 sampai dengan P-4 telah diberi materai cukup dan kemudian dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, sehingga seluruh bukti surat dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asmuni, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan saudara maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon karena merupakan teman sesama pekerja buruh pada PT. KMS (sawit);
 - Bahwa Saksi sudah mengenal Pemohon selama 5 (lima) tahun;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait dengan perubahan pencatatan tempat, tanggal dan tahun kelahiran pada Akta Kelahirannya;
 - Bahwa perubahan tersebut dilakukan karena penulisan pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan dan perlu disesuaikan dengan tempat, tanggal dan tahun kelahiran yang sebenarnya;

Halaman 4 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Balikpapan dan tanggal lahir yang sesungguhnya adalah pada tanggal 27 April 1967 sebagaimana tertulis pada Buku Nikah Pemohon;
 - Bahwa kesalahan pencatatan tempat, tanggal dan tahun kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut karena pada saat pengajuan pembuatan Akta Kelahiran, Pemohon salah mengisi biodata permohonannya karena pada saat itu Pemohon lupa mengenai tempat, tanggal dan tahun kelahiran yang sesungguhnya;
 - Bahwa setelah Akta Kelahiran tersebut telah jadi, dan disesuaikan dengan tempat, tanggal dan tahun kelahiran Pemohon ternyata tidak sesuai, karena yang sesuai adalah sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah memiliki anak 2 dan telah memiliki cucu pula;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Asmah pada tahun 1987;
 - Bahwa ayah dari Pemohon bernama Talib dan ayah dari istri Pemohon (ayah mertua) bernama Kuning;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak ke-9 (kesembilan) dari Ibu yang bernama Nur;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Suranto, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan saudara maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon karena merupakan teman sesama pekerja buruh pada PT. KMS (sawit);
 - Bahwa Saksi sudah mengenal Pemohon selama 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait dengan perubahan pencatatan tempat, tanggal dan tahun kelahiran pada Akta Kelahirannya;
 - Bahwa perubahan tersebut dilakukan karena penulisan pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan dan perlu disesuaikan dengan tempat, tanggal dan tahun kelahiran yang sebenarnya;
 - Bahwa Pemohon lahir di Balikpapan dan tanggal lahir yang sesungguhnya adalah pada tanggal 27 April 1967 sebagaimana tertulis pada Buku Nikah Pemohon;

Halaman 5 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesalahan pencatatan tempat, tanggal dan tahun kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut karena pada saat pengajuan pembuatan Akta Kelahiran, Pemohon salah mengisi biodata permohonannya karena pada saat itu Pemohon lupa mengenai tempat, tanggal dan tahun kelahiran yang sesungguhnya;
- Bahwa setelah Akta Kelahiran tersebut telah jadi, dan disesuaikan dengan tempat, tanggal dan tahun kelahiran Pemohon ternyata tidak sesuai, karena yang sesuai adalah sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah memiliki anak 2 dan telah memiliki cucu pula;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Asmah pada tahun 1987;
- Bahwa ayah dari Pemohon bernama Talib dan ayah dari istri Pemohon (ayah mertua) bernama Kuning;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-9 (kesembilan) dari Ibu yang bernama Nur;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yakni bermaksud untuk mengajukan permohonan perubahan pencatatan tempat, tanggal dan tahun kelahiran Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "setiap peristiwa kependudukan" dan "peristiwa penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 6 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan *"Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Propinsi KM 6,5 RT 005 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, (bukti surat P-1, P-2) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perubahan pencatatan tempat, tanggal dan tahun kelahiran Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg, maka Pengadilan Negeri Penajam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yakni bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 serta 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi Asmuni dan Saksi Suranto;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah tempat, tanggal dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409-LT-20032012-0029 Tanggal 25 April 2012 yang semula tercatat dilahirkan di Nenang pada tanggal 24 April 1973 *menjadi* dilahirkan di Balikpapan pada tanggal 27 April 1967 karena tempat, tanggal dan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran (bukti surat P-3) tidak sama dengan yang tertulis dalam Buku Nikah Suami Nomor 134/16/X/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, tertanggal 19 Oktober 1987 (bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat berupa fotokopi Buku Nikah Suami Nomor 134/16/X/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, tertanggal 19 Oktober 1987 (bukti surat P-2) dan diperkuat dengan keterangan Saksi Asmuni dan Saksi Suranto, bahwa Kaharuddin yang dimaksud dalam bukti surat tersebut adalah orang yang sama

Halaman 7 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409-LT-20032012-0029 Tanggal 25 April 2012 dan Kaharuddin dalam Kartu Keluarga Nomor 6409010806070017 tertanggal 28 Januari 2021, yakni Kaharuddin yang merupakan suami dari Asmah yang menikah pada tahun 1987 dan merupakan anak dari Bapak Talib dan merupakan anak ke-9 (kesembilan) dari Ibu yang bernama Nur;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai tempat, tanggal dan tahun lahir yang benar, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Asmuni dan Saksi Suranto serta dikuatkan dengan bukti surat berupa Buku Nikah Suami Nomor 134/16/X/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, tertanggal 19 Oktober 1987, bahwa Pemohon lahir di Nenang pada tanggal 24 April 1973 dengan tempat, tanggal dan tahun lahir yang sesungguhnya adalah lahir di Balikpapan pada tanggal 27 April 1967. Hal tersebut dapat terlihat dari tahun terbit Buku Nikah Suami Nomor 134/16/X/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, tertanggal 19 Oktober 1987 yang terbit lebih dahulu di tahun 1987 dibandingkan dengan yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409-LT-20032012-0029 Tanggal 25 April 2012 yang terbit di tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Asmuni dan Saksi Suranto, sebelumnya telah terjadi kesalahan pencatatan tempat, tanggal dan tahun kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut karena pada saat pengajuan pembuatan Akta Kelahiran, Pemohon salah mengisi biodata permohonannya karena pada saat itu Pemohon lupa mengenai tempat, tanggal dan tahun kelahiran yang sesungguhnya, sehingga terkait dengan tempat, tanggal dan tahun kelahiran Pemohon yang sesungguhnya, Hakim berpendapat dapat mengacu pada Buku Nikah Suami Nomor 134/16/X/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, tertanggal 19 Oktober 1987 yang terbit di tahun 1987, sehingga tempat, tanggal dan tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah dilahirkan di **Balikpapan** pada tanggal **27 April 1967**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selain itu dengan menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi Pemohon sendiri dimasa-masa yang akan datang dan demi memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, sehingga Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penajam mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan tanggal dan tahun kelahiran merupakan termasuk dalam peristiwa penting lainnya tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mencatat *Perubahan tempat, tanggal dan tahun kelahiran* Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg, Pasal 1 angka 17, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah/memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon yang dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir yakni pada Akta Nomor: 6409-LT-20032012-0029 Tanggal 25 April 2012, yaitu sekedar mengenai *tempat, tanggal dan tahun kelahiran*, dari:

Nama : KAHARUDDIN
Tempat Tanggal Lahir : **Nenang, 24 April 1973**
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Anak ke 9 (sembilan) laki-laki dari Ibu NUR

Menjadi.

Nama : KAHARUDDIN
Tempat Tanggal Lahir : **Balikipapan, 27 April 1967**
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Anak ke 9 (sembilan) laki-laki dari Ibu NUR

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dan dicatat dalam Catatan Pinggir Register Akta Kelahiran Nomor 6409-LT-20032012-0029 Tanggal 25 April 2012 yang bersangkutan sesuai adanya mengubah *perubahan tempat, tanggal dan tahun kelahiran Pemohon* tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 19 Mei 2021 oleh Budi Susilo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Penajam, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Yusuf Ahmad Maulana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

Yusuf Ahmad Maulana, S.H.

Budi Susilo, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran.....	: Rp30.000,00;
2. ATK.....	: Rp50.000,00;
3. PNBP Panggilan.....	: Rp10.000,00;
4. Materai.....	: Rp10.000,00;
5. Redaksi.....	: Rp10.000,00 +
Jumlah.....	: Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 10 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Pnj